

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sektor transportasi merupakan salah satu industri jasa yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana penghubung jarak jauh antara tempat satu dengan tempat lainnya dengan cepat dan mudah, salah satunya transportasi udara (pesawat terbang). Pertumbuhan sektor transportasi udara akan mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara langsung sehingga transportasi udara mempunyai peranan yang penting dan strategis, baik secara makro maupun mikro.

Dewasa ini, perkembangan dan pertumbuhan sektor transportasi udara tersebut tidak lepas dari peningkatan jumlah pengguna jasa penerbangan, dilihat dari beberapa alasan yang di antaranya adalah adanya kepentingan bisnis, adanya kepentingan pariwisata, efektivitas waktu perjalanan dan berbagai urusan lainnya. Indonesia sendiri merupakan negara dengan geografis yang berbentuk kepulauan dan terbentang sepanjang garis Khatulistiwa dari Sabang sampai Merauke seluas 1,9 km persegi dengan potensi pariwisata yang sangat menjanjikan dan sering kali menjadi sorotan dunia, dan untuk kemudahan dalam mengakses tempat wisata tersebut, transportasi udara (pesawat terbang) adalah pilihan yang banyak diminati oleh wisatawan asing maupun lokal dikarenakan transportasi udara dianggap lebih cepat untuk mengantarkan para wisatawan ke tempat tujuannya, ini terlihat dengan banyaknya maskapai penerbangan yang melayani rute penerbangan baik nasional maupun internasional.

Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan industri penerbangan tersebut tidak lepas dari peningkatan jumlah pengguna jasa transportasi udara yang juga mengalami perkembangan pesat. Transportasi udara merupakan alat transportasi yang mutakhir dan tercepat dengan jangkauan yang luas karena memiliki beberapa kelebihan yaitu antara lain:

1. Faktor kecepatan, hal ini karena transportasi udara menggunakan pesawat terbang yang memiliki kecepatan tinggi
2. Angkutan udara jasanya dapat diberikan untuk daerah-daerah yang tidak ada permukaan jalannya seperti daerah-daerah pegunungan, berjurang-jurang
3. Angkutan yang jaraknya jauh maka lebih menguntungkan dengan angkutan udara karena waktu tempuhnya relatif singkat
4. Adanya keteraturan jadwal dan frekuensi penerbangan.

Terlepas dari kelebihan dalam menggunakan transportasi udara yang sudah disebutkan diatas, terdapat beberapa kekurangan dalam menggunakan transportasi udara. Sebagaimana yang diungkapkan dari hasil penelitian dan pantauan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) dalam periode tahun 2000/2010 tercatat sekitar tujuh maskapai penerbangan yang kerap dikeluhkan konsumen. Bentuk pengaduan penumpang yang disampaikan antara lain penundaan jadwal penerbangan tanpa pemberitahuan, kehilangan barang di bagasi, tiket hangus, tempat duduk

ganda, menolak *booking* lewat telepon, serta pengaduan lainnya seperti barang bagasi diterlantarkan.

Pada pelaksanaannya, pihak maskapai sering kali tidak memenuhi kewajibannya sebagai pengangkut bagasi dengan baik dan benar. Dapat dikatakan telah melakukan "wanprestasi". Hal yang difokuskan dalam penelitian ini yang dapat dikatakan pengangkut melakukan wanprestasi yaitu Kehilangan atau kerusakan barang bagasi milik penumpang

Kehilangan atau kerusakan barang milik bagasi penumpang merupakan hal yang sering terjadi. Banyak pengangkut yang mengabaikan masalah bagasi milik penumpang sehingga penumpang angkutan udara merasa tidak nyaman mengenai barang-barang bawaan mereka, salah satunya adalah *Bagasi Tercatat*.

Menurut pasal 1 Ayat 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Bagasi tercatat adalah barang penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama.<sup>1</sup> Kenyataannya di lapangan, bagasi tercatat masih belum aman ketika didapati setelah melakukan penerbangan ke tempat tujuan, biasanya bagasi tercatat ini banyak mengalami kerusakan, sampai kehilangan, sehingga membuat para pengguna jasa angkutan udara tidak nyaman dengan pelayanan yang diberikan oleh maskapai.

Tentu saja hal ini harus tetap diperhatikan oleh pihak Pemerintah dari segi perlindungan terhadap pengguna transportasi penerbangan dan juga perlindungan

terhadap maskapai yang memberikan jasa penerbangan, agar terus dapat meningkatkan perekonomian di dalam industri penerbangan tanah air. Di Indonesia perlindungan terhadap pengguna maskapai penerbangan telah diatur didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009, perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan terhadap jiwa pengguna alat transportasi udara, maupun perlindungan terhadap barang bawaannya. Lebih rinci mengenai perlindungan bagasi tercatat, diatur dalam pasal 144 Undang-undang penerbangan yang menyatakan bahwa *"Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah, atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama bagasi tercatat berada dalam pengawasan pengangkut"*. Artinya, maskapai bertanggungjawab atas kerusakan dan/atau kehilangan yang terjadi pada bagasi tercatat setelah bagasi diserahkan kepada pihak maskapai.

Terdapat kasus yang menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian ini. Salah satunya yaitu kasus yang dialami oleh wisatawan yang berasal dari Bandung, Jawa Barat yang akan berlibur di Bali. Pada tanggal 26 Januari 2023, korban melakukan penerbangan dari Bandung menuju Bali menggunakan salah satu maskapai. Polres Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mendapat laporan bahwa ada penumpang yang mengaku kehilangan uang tunai di dalam tas ranselnya. Hal itu dilaporkan ke Polres setelah diperiksa saksi-saksi dan rekaman CCTV dan akhirnya Polres melakukan penangkapan terhadap pelaku. Pelaku merupakan porter kompartemen pesawat pada salah satu maskapai di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Pelaku mencuri satu bendel uang Rp 50.000 yang ada di salah satu tas ransel milik

penumpang. Setelah dilakukan interogasi oleh Polres Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pelaku dikenakan pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa "setiap perbuatan mengambil barang milik orang lain dapat dianggap sebagai Melawan Hukum jika perbuatan tersebut dilakukan dengan diat jahat. Berdaraskan hal tersebut pelaku dikenai hukuman dengan maksimal 5 tahun penjara, dan pelaku dikeluarkan dari pekerjaannya (dipecat) oleh pihak maskapai sesuai kebijakan yang berlaku.<sup>2</sup>

Penelitian lanjut guna Menyusun skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUSAKAN DAN KEHILANGAN BAGASI TERCATAT ANGKUTAN UDARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN"**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor yang menghambat perlindungan bagasi tercatat oleh maskapai di bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan?
2. Bagaimana upaya pihak maskapai di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dalam melakukan perlindungan terhadap pengguna bagasi tercatat menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan?

---

<sup>2</sup> Tribun news, 4 februari 2023. 16.14. **Polres Bandara Ngurah Rai Bali Ungkap Kasus Pencurian Bagasi Penumpang, Pelaku baru 5 Bulan Bekerja.**  
<https://bali.tribunnews.com/2023/02/04/polres-bandara-ngurah-rai-bali-ungkap-kasus-pencurian-bagasi-penumpang-pelaku-baru-5-bulan-bekerja>

### **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Agar penulisan ini dapat lebih fokus terhadap topik yang dibahas dan tidak melebar, maka penulis membatasi pembahasan rumusan masalah dan penulis yakni dapat menulis secara sistematis dan komperitif mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap kerusakan dan kehilangan bagasi tercatat angkutan udara menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk memenuhi tugas sebagai persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati.
2. Sebagai kontribusi pemikiran yang berguna bagi semua pihak yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan dapat menambah pengetahuan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati.
3. Sebagai salah satu sarana penerapan ilmu hukum yang diperoleh selama perkuliahan yang terjadi dalam masyarakat.
4. melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
5. Untuk pumbulatan studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

### **1.4.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui faktor yang menghambat perlindungan bagasi tercatat oleh maskapai di bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
2. Untuk mengetahui upaya pihak maskapai di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dalam melakukan perlindungan terhadap pengguna bagasi tercatat menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

### **1.5 Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah metode penelitian empiris. Metode penelitian empiris ini merupakan pendekatan dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belakang, tetapi juga *empirical* atau kenyataan hukum. Berdasarkan definisi tersebut, penelitian menggunakan metode empiris karena penelitian ini menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Selanjutnya penelitian empiris juga digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat proses terjadinya wanprestasi dalam menangani bagasi tercatat pada transportasi udara.

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada objek, masalah dan tujuan penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian berupa wawancara langsung para petugas yang ada di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, serta penelitian kepustakaan, karena data yang diperoleh bersumber dari buku, artikel, penelitian dan segala bentuk dokumen kepustakaan lainnya. Dalam membahas permasalahan ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*law in action*) yaitu suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik. Jenis penelitian ini dipilih karena ingin melihat kenyataan fakta yang ada di masyarakat dan melihat implementasi dari kasus wanpresati yang dilakukan oleh pihak maskapai sebagai pengangkut bagasi tercatat.

### **1.5.2 Jenis Pendekatan**

Jenis Pendekatan pada penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu:

1. Pendekatan fakta yaitu pendekatan sesuai dengan fakta-fakta di lapangan dalam hal ini fakta yang ada.



2. Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan kepada masyarakat, badan hukum, dan badan pemerintahan guna menemukan fakta-fakta yang ada di lapangan.

Jenis pendekatan fakta digunakan karena untuk menganalisis data yang berkaitan dengan fakta di lapangan terkait kerusakan dan kehilangan bagasi tercatat angkutan udara. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan karena untuk mengetahui perspektif dari masyarakat, badan hukum dan badan pemerintah guna menemukan fakta yang ada di lapangan. Kedua pendekatan ini dilakukan berdasarkan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan didukung oleh data primer di lapangan.

### **1.5.3 Sumber Data**

Mengingat penelitian ini bersifat empiris, maka data yang akan diteliti dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer bersumber dari penelitian di lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan baik melalui responden maupun informan. Sedangkan data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya melainkan bersumberkan dari data-data yang sudah terdokumentasikan dalam bentuk bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yakni perundang-undangan. Bahan hukum primer juga meliputi hukum yang tidak tertulis, dan juga meliputi hasil wawancara dengan informan

/ narasumber. Dalam penelitian ini bahan hukum primer diperoleh dari data resmi dan hasil wawancara dengan informan dan penjelasan dari pihak yang mempunyai kapasitas yang sesuai untuk dijadikan narasumber yang dalam hal ini yaitu pihak maskapai di bandara I Gusti Ngurah Rai dan pihak Polsek Bandara I Gusti Ngurah Rai.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat meliputi Rancangan Undang-Undang, Hasil-hasil penelitian, Pendapat pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media massa, buku-buku hukum (Text Book), Jurnal-jurnal hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan Pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain meliputi peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini, yakni:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian misalnya kamus hukum, dan kamus besar Bahasa Indonesia.

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua cara pengumpulan data yaitu pengumpulan data primer dan sekunder. Lebih rinci mengenai Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **A. Teknik pengumpulan data primer**

Untuk mendapatkan data primer dalam penelitian ini digunakan beberapa cara yaitu sebagai berikut:

##### **1. Teknik wawancara**

Yaitu cara memperoleh data sekunder dengan mengadakan wawancara langsung kepada instansi-instansi atau pihak-pihak yang terkait. Metode wawancara ini dilakukan dengan mengajukan daftar pertanyaan yang diajukan secara sistematis yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian ini. Dalam hal ini, penulis mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk mewawancarai responden ataupun informan.<sup>3</sup>

##### **2. Teknik observasi/pengamatan**

---

<sup>3</sup> Sugeng D. Triswanto, 2010. **Trik Menulis Skripsi dan Menghadapi Presentasi Bebas Stres Lengkap dari A sampai Z**, Tugu Publisher. Yogyakarta. hal. 24.

Teknik observasi yang dilakukan adalah langsung, yaitu peneliti mengadakan pengamatan secara langsung tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diteliti. Observasi yang dilakukan oleh peneliti berupa pengamatan secara tidak terlibat. Observasi adalah pemusatan perhatian terhadap obyek dengan memakai semua kemampuan pancaindra.

### 3. Teknik dokumentasi

Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap ilmu hukum dengan cara memanfaatkan berkas-berkas atau dokumen-dokumen hukum, gambar, foto atau benda-benda yang ada hubungannya dengan masalah dalam penelitian skripsi ini.

#### B. Teknik pengumpulan data sekunder

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen, beberapa pendapat para Ahli hukum, hasil kegiatan ilmiah atau jurnal bahkan data yang bersifat publik yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **1.5.5 Teknik Pengolahan dan Analisa Data**

Data hukum yang telah terkumpul diolah dan dianalisa secara kualitatif, yaitu menyusun data secara sistematis, menggolongkan data-data dalam pola dan tema, dikategorikan dan diklasifikasi, dihubungkan antara satu data dengan data yang lainnya, selanjutnya hasil analisis disajikan dalam skripsi ini dilakukan dengan penguraian disertai dengan pembahasan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil penelitian. Teknik penyajian data pada penelitian ini menggunakan teknik

deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif kualitatif yaitu teknik yang berupa lisan atau kata tertulis dari seorang subjek yang telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data asli yang tidak diubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.<sup>4</sup>

### **1.5.6 Hipotesis**

Hipotesis dalam penelitian ini untuk memberikan pernyataan hubungan yang dapat diuji dalam rumusan masalah. Pada penelitian ini hipotesis untuk menjawab rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang menghambat perlindungan bagasi tercatat oleh maskapai di bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan?

Hipotesis : faktor yang menghambat perlindungan bagasi tercatat oleh maskapai yaitu faktor ekonomi. Dimana faktor ini kerap menjadi faktor utama di dalam setiap pelanggaran atau kecurangan di lapangan, karena dapat mengukur bagaimana seseorang tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara personal atau secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu faktor penerimaan petugas di lapangan. Petugas operasional masih banyak menggunakan deking atau dengan kata lain menggunakan orang dalam. Selanjutnya yaitu faktor mesin. Beberapa permasalahan yang kerap ditemukan yaitu kesalahan pada mesin

---

<sup>4</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. **Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia**. Jakarta. hal. 47.

conveyor yang membawa bagasi penumpang mengalami error dan kerusakan akibat dari kurangnya perawatan dari pihak bandara.

2. Bagaimana upaya pihak maskapai di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dalam melakukan perlindungan terhadap pengguna bagasi tercatat menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan?

Hipotesis : Seluruh bagasi yang dibawa penumpang dan sudah diserahkan kepada pengangkut adalah tanggung jawab pengangkut. Apabila terjadi kerusakan, dan kehilangan bagasi tercatat yang sudah diserahkan kepada pengangkut sehingga penumpang mengalami kerugian, maka akan di proses sesuai Undang-undang yang berlaku

## **1.6 Sistem Penulisan**

Untuk lebih mempertegas penguraian dari skripsi ini, serta untuk lebih mengarahkan pembaca maka di bawah ini dibuat sistematika penulisan/gambaran isi skripsi ini akan di uraikan sebagai berikut. Bab satu yang berjudul pendahuluan berisikan pendahuluan yang pada pokoknya menguraikan tentang latar belakang pengangkatan judul skripsi, perumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan skripsi, ruang lingkup masalah, tujuan penulisan, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistem penulisan.

Pada Bab dua dengan judul kajian teoritis ini memaparkan kerangka teoritis tentang pengertian perlindungan konsumen, ruang lingkup hak-hak konsumen, tinjauan dan pelaku usaha. Juga dibahas mengenai kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha

Bab tiga akan menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu faktor yang menghambat perlindungan bagasi tercatat oleh maskapai di bandara internasional I Gusti Ngurah Rai menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Pada Bab ini memaparkan tentang faktor-faktor yang menghambat perlindungan bagasi tercatat oleh maskapai di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, faktor-faktor penyebab terjadinya kerusakan dan kehilangan bagasi tercatat, dan lain-lain.

Bab empat menjawab rumusan masalah kedua yaitu upaya pihak maskapai di bandara internasional I Gusti Ngurah Rai dalam melakukan perlindungan terhadap pengguna bagasi tercatat menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Pada Bab ini memaparkan tentang upaya-upaya yang dilakukan pihak maskapai di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai terhadap pengguna bagasi tercatat menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan sejauh mana tanggung jawab pihak maskapai dalam menangani kasus yang terjadi terkait dengan bagasi tercatat

Bab terakhir yaitu bab lima sebagai penutup. Pada Bab ini memaparkan tentang kesimpulan yaitu jawaban atas permasalahan yang ada dalam skripsi ini serta saran, yaitu pendapat baik yang diberikan atas kesimpulan.